

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian dan Prinsip Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.Kukm/Vii/2012, Koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Menurut Kertasapoetra, dkk (2003:1), mendefinisikan secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Suatu badan usaha berbidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.”

Sedangkan menurut Hatta dalam Kusnadi (2005:19), mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan (2012:175) dalam bukunya berjudul “Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP” mengartikan koperasi merupakan:

“Suatu usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.”

Dari pengertian koperasi beberapa sumber tersebut dapat penulis simpulkan, koperasi merupakan badan usaha bergerak dalam bidang perekonomian untuk memperbaiki nasib penghidupan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota koperasi sebagai modal untuk menjalankan usaha yang berasaskan kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi menjadi dua yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerja sama antar Koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

Sedangkan menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam Kusnadi (2005:3-4), prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi.
4. Kebebasan dan otonomi.
5. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerjasama antarkoperasi.
7. Bekerja untuk kepentingan komunitas.

Dari prinsip-prinsip koperasi yang dijelaskan dari beberapa sumber, pada dasarnya sama saja isinya. Sehingga, keseluruhan prinsip koperasi tersebut merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Sedangkan menurut Trisnawani (2009:1), menyatakan bahwa usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Dari pernyataan beberapa sumber mengenai tujuan koperasi, penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar merupakan tujuan utama dari koperasi. Sehingga, kemampuan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar dapat dikembangkan.

2.1.3 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Kartasapoetra (2013:4), fungsi (peran dan tugas) Koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonomminya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.

2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia
4. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Dari beberapa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

2.2 Standar Akuntansi Koperasi

Standar akuntansi koperasi pada mulanya menggunakan PSAK No. 27. Di dalam PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Setelah ada penyesuaian perubahan atas kebijakan akuntansi perkoperasian yang mengacu pada *IFRS* maka dikeluarkannya *expose disclosur* pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No. 8 atau ED-PPSAK No. 8 pada 23 Oktober 2010. Kemudian proses tersebut dilanjutkan dengan Pencabutan secara resmi bahwa PSAK No. 27 untuk koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada *IFRS* dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Koperasi merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik, maka dari itu koperasi memberlakukan SAK ETAP. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Menteri yang baru Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. SAK ETAP telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009 tetapi SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai setelah 1 Januari 2011.

Berdasarkan paragraf 1.1 pada SAK ETAP, yang dimaksudkan SAK ETAP tersebut digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan

dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

2.3 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Bentuk tanggung jawab akuntansi dalam koperasi yaitu berupa Laporan Keuangan. Tujuan Laporan keuangan Koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja. Penyajian informasi Laporan Keuangan Koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan karakteristik informasi kualitatif antara lain (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M. KUKM/ VII/2012):

1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna.
2. Relevan
Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi.
3. Materialitas
Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. sedangkan jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat mempengaruhi keputusan yang diambil.
4. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu).
5. Substansi mengungguli bentuk
Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.
6. Pertimbangan sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
7. Kelengkapan
agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
8. Dapat dibandingkan
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

9. Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.4 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Di dalam SAK ETAP paragraf 2.24, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

SAK ETAP paragraf 2.27 mengenai keandalan pengakuan suatu pos padahal adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam Neraca atau Laporan Laba Rugi yang tercantum pada SAK ETAP paragraf 2.24. Pengakuan tersebut harus memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria bahwa ada kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

SAK ETAP paragraf 2.33 menyebutkan bahwa dasar penyajian laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali Laporan Arus Kas. Dalam dasar akrual, pos-

pos diakui sebagai aset, kewajiban, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam paragraf 2.34 - 2.38 sebagai berikut:

1. Aset
Pengakuan Aset dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mengalir ke dalam entitas setelah periode laporan berjalan.
2. Kewajiban
Pengakuan kewajiban dilakukan jika terdapat pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur secara andal.
3. Penghasilan
Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset dan penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
4. Beban
Pengakuan beban dalam laporan laba rugi dapat dilakukan jika terdapat penurunan nilai aset dan peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
5. Laba atau rugi
Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan (pendapatan) dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.5 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

SAK ETAP paragraf 2.30 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur Aset, Kewajiban, Penghasilan, dan Beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum biasa dilakukan yaitu dengan biaya historis dan nilai wajar (SAK ETAP paragraf 2.31):

1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak

yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.6 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Dalam SAK ETAP paragraf 3.2 menyatakan bahwa suatu laporan keuangan dikatakan wajar apabila laporan keuangan tersebut menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas dengan wajar. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan Aset, Kewajiban, Penghasilan, dan Beban. Sedangkan kepatuhan penyajian laporan keuangan di jelaskan pada SAK ETAP paragraf 3.3 menyatakan bahwa entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Timbulnya penggunaan kebijakan akuntansi yang bukan diatur di dalam SAK ETAP, maka penjelasan mengenai hal tersebut wajib untuk diungkapkan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan. Dalam hal jika terjadinya perubahan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi, yaitu sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam paragraf 3.10-3.11, pos-pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos

dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

2.6.1 Neraca

Di dalam penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP paragraf 4.1 pada Neraca terdapat beberapa komponen yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau pada akhir periode pelaporan. Sedangkan pos-pos yang ada pada Neraca pada paragraf 4.2, minimal mencakup kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Namun, di dalam SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca.

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraf 4.5, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Suatu entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal, dimiliki untuk diperdagangkan, diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Sedangkan entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai aset tidak lancar jika siklus operasi normal entitas tdk dapat diidentifikasi dengan jelas. Hal tersebut mengakibatkan siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir

periode pelaporan. Sedangkan untuk semua entitas kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

2.6.2 Laporan Laba Rugi

Didalam laporan keuangan koperasi selain Neraca masih terdapat juga Laporan Laba Rugi. SAK ETAP menjelaskan mengenai Laporan Laba Rugi pada paragraf 5.1-5.3 yaitu Laporan Laba Rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi minimal mencakup pos-pos, seperti pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. Suatu entitas agar dapat dipahami kinerja keuangannya maka entitas harus menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya pada Laporan Laba Rugi jika penyajian tersebut relevan.

2.6.3 Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)

Didalam SAK ETAP yang menjelaskan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) terangkum pada paragraf 6.2-6.3 yaitu mengenai tujuan dan informasi yang disajikan. Tujuan dari Laporan Perubahan Ekuitas yaitu untuk menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

Informasi yang disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas yaitu menunjukkan mengenai laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, untuk setiap komponen ekuitas pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, untuk setiap komponen ekuitas suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: laba dan rugi, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, dan jumlah investasi, dividen, dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas,

dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

2.6.4 Laporan Arus Kas

SAK ETAP dalam bab 7 menjelaskan mengenai Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Dalam Laporan Arus Kas informasi yang disajikan untuk satu periode yaitu:

a. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi memaparkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.

Dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, SAK ETAP telah mengatur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi neto dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Penggunaan metode ini fokus pada dampak dari perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan, pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yaitu:

1. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.
2. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya.

3. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*.
4. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*.
5. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
6. Penerimaan kas daari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

c. Aktivitas Pendanaan

SAK ETAP menyebutkan bahwa arus kas pendanaan dapat berasal dari penerimaan atas penerbitan saham atau efek ekuitas lain, pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas kepada para pemegang saham, penerimaan dan pembayaran kas terkait penerbitan dan pelunasan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.6.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan informasi tambahan pada laporan keuangan yang memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah dan informassi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Struktur CaLK dijelaskan pada SAK ETAP paragraf 8.2 yaitu CaLK harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 SAK ETAP disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

SAK ETAP paragraf 8.5 menerangkan tentang pengungkapan ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan yaitu dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Sedangkan paragraf 8.6 menjelaskan mengenai informasi tentang pertimbangan. Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau CaLK lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.